

**LAPORAN TAHUNAN**

# **LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025**



KATA PENGANTAR.....	1
VISI DAN MISI PPID PT. BPR KERTA RAHARAJA GEMILANG.....	2
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
I. PENDAHULUAN.....	4
II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI.....	5
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
2. Sumber Daya Manusia.....	6
3. Kegiatan PPID.....	8
III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	8
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Diterima.....	9
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik.....	9
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya.....	9
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak.....	10
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	10
V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV).....	11
VI. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
VII. RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATAKAN KULAITAS PELAYANAN INFORMASI.....	11

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) ini telah selesai dilaksanakan. Penyusunan penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dilakukan dalam rangka koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, BUMN dan BUMD sebagai badan publik.

Beberapa perbaikan dan inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA), dari segi pelayanan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Kami menyadari bahwa hasil penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini masih perlu untuk disempurnakan, oleh karenanya kami terbuka untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak.

## VISI DAN MISI PPID PT. BPR KERTA RAHARAJA GEMILANG

### Visi

"Menjadi penyedia informasi publik yang lengkap, cepat dan mudah"

### Misi

- Menyediakan informasi publik yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan bagi Mewujudkan layanan public dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan informasi;
- Memastikan informasi yang menarik dan mudah di akses oleh publik;

## MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
2. Berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang lengkap, cepat dan mudah dalam memberikan informasi kepada publik;
3. Memanfaatkan Teknologi yang mudah mengakses informasi publik;
4. Melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan;

Keterbukaan Informasi adalah komitmen kami sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa publik berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## I. PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, BUMN dan BUMD sebagai badan publik. Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat.

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan informasi publik serta sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness*.

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) dan BPR wajib memenuhi permohonan tersebut selama tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan/atau tidak memiliki dampak merugikan menurut uji konsekuensi. Permohonan informasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dan standar yang telah ditentukan.

Untuk memenuhi pelayanan informasi tersebut, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Pusat melalui Keputusan Direksi. Pejabat ini dibantu oleh pejabat struktural yang ada dalam unit kerja di bawahnya sebagai bagian dari tim kerja pengelolaan informasi dan dokumentasi PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA).


Dalam upaya menyamakan persepsi mengenai alur permohonan informasi publik sekaligus memberikan standar guna mendukung kelancaran pelayanan informasi publik, maka disusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi Publik PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA).

## II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI


### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam akses informasi, PPID PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) memiliki layanan informasi publik melalui media elektronik dan call center yang dapat diakses melalui :


#### 1). WhatsApp Center PT BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA)



#### 2). Instagram PT BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA)



3). Website PPID <https://ppid.bprkrngemilang.co.id/>



- 4). Call Center : 021 31172013  
 Email : [ppid.bprkrtangerang@gmail.com](mailto:ppid.bprkrtangerang@gmail.com)  
 Website Perusahaan : <https://bprkrngemilang.co.id/>

2. Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi dan memberikan pelayan informasi publik, sesuai dengan kepdird No. 05/KEPDIR/BPR-KRG/I/2026, PT. BPR Kerta Raharja Gemilang membuat struktur organisasi PPID, sebagai berikut :



**2.1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut :**

- a. Mengevaluasi kinerja pelayanan Informasi Publik.
- b. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pelayanan Informasi Publik.
- c. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- d. Memastikan manajemen engelolaan dan pelayanan Informasi Publik telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**2.2 Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut :**

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
2. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap pemohon
3. Mengembangkan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
4. Melaporkan semua kegiatan Informasi Publik kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

**2.3 Bidang Kehumasan mempunyai tugas sebagai berikut:**

1. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan dengan berbagai pihak.
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk publikasi
3. Melakukan komunikasi dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi.
4. Membantu Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa

**2.4 Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut :**

1. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari dari tiap divisi.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
6. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
  - jumlah permohonan informasi publik yang diterima
  - waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  - jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
  - permohonan informasi publik yang ditolak
  - alasan penolakan publik

**2.5 Pelaksana teknis dan Administrasi mempunyai tugas sebagai berikut :**

1. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait pelayanan Informasi Publik
2. Membantu Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa.

## 2.6 Bidang Pengaduan dan Pelayanan Sengketa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi
2. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi baik melalui email, website dan media sosial lainnya.
3. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap pemohon informasi
4. Membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup :
  - jumlah permohonan informasi publik yang diterima
  - waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  - jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
  - permohonan informasi publik yang ditolak
  - alasan penolakan public

## 3. Kegiatan PPID

- a. Mengikuti Sosialisasi Monev Tahun 2025 Komisi Informasi Provinsi Banten
- b. Kegiatan Visitasi Komisi Informasi Provinsi Banten
- c. Membuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

## III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melakukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan terkait pelayanan informasi, pemohon wajib menunjukkan bukti identitas :

- **Perorangan** berupa identitas resmi (KTP/SIM/Paspor)
- **Badan Hukum dan/atau Badan Publik** berupa Akta Notaris dan Dokumen Pengesahan Badan Hukum dan/atau Badan Publik.

Pemohon wajib mengisi formulir permohonan informasi, bisa didapat pada halaman <https://bprkertaraharja.co.id/permohonan-informasi/> atau dapat dikirimkan via pos ke alamat Kantor Pusat Jl. Raya Serang KM 15 no. 1 Cikupa, Tangerang.

Pada tahun 2025 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) memberikan informasi publik dalam 2 jenis informasi publik, yaitu :

### a. Informasi Berkala

- Profil PPID
- Visi Dan Misi PPID
- Informasi Komisaris
- Informasi Direksi
- Struktur Organisasi PPID
- Program Dan Kegiatan
- Informasi Tata cara Memperoleh Informasi Publik
- Laporan Keuangan Publikasi Per-Triwulan
- Laporan PPID

**b. Informasi setiap saat**

- Produk Bank Kerta Raharja Gemilang
- Informasi Jaringan Kantor
- Informasi Kontak PT. BPR Kerta Raharja Gemilang
- Informasi Tentang Alur Permohonan Informasi

**1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Diterima**

Selama tahun 2025 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) belum mendapatkan permohonan informasi publik baik dari perorangan maupun badan hukum dan atau badan publik

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	3	Selesai
2	Februari	3	Selesai
3	Maret	15	Selesai
4	April	4	Selesai
5	Mei	3	Selesai
6	Juni	1	Selesai
7	Juli	7	Selesai
8	Agustus	4	Selesai
9	September	8	Selesai
10	Oktober	0	-
11	November	7	Selesai
12	Desember	5	Selesai
Total		60	

**2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik**

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dari pemohon, PPID akan menyampaikan pemberitahuan berisikan informasi yang diminta pemohon berada didalam klasifikasi atau tidak, dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

**3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Dikabulkan Sebagian Atau Seluruhnya**

Selama tahun 2025 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) belum mendapatkan permohonan informasi publik dikabulkan sebagian atau seluruhnya

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	3	Selesai
2	Februari	3	Selesai
3	Maret	15	Selesai
4	April	4	Selesai
5	Mei	3	Selesai
6	Juni	1	Selesai
7	Juli	7	Selesai
8	Agustus	4	Selesai

9	September	8	Selesai
10	Oktober	0	-
11	November	7	Selesai
12	Desember	5	Selesai
Total		60	

#### 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Selama tahun 2025 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) belum mendapatkan permohonan informasi publik yang ditolak

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	0	-
2	Februari	0	-
3	Maret	0	-
4	April	0	-
5	Mei	0	-
6	Juni	0	-
7	Juli	0	-
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	0	-


#### IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA), tidak terdapat sengketa informasi publik.

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Januari	0	-
2	Februari	0	-
3	Maret	0	-
4	April	0	-
5	Mei	0	-
6	Juni	0	-
7	Juli	0	-
8	Agustus	0	-
9	September	0	-
10	Oktober	0	-
11	November	0	-
12	Desember	0	-

## V. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Pada tahun 2025 PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) mendapatkan nilai “Kurang Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Banten” Penganugerahan tersebut menjadi evaluasi untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008.



## VI. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- a. Belum adanya pemahaman yang sama diantara pegawai secara menyeluruh tentang keterbukaan informasi dan ketentuan dalam UU No. 14 tahun 2008, sehingga menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan.
- b. Bagian pelayanan belum bisa memilih nasabah manakah yang masuk dalam permohonan informasi publik.

## VII. RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATAKAN KULAITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Merancang sistem pelayanan publik berbasis aplikasi untuk kedepannya
2. Memberikan pemahaman terhadap Pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat maupun Staf pelayanan sehingga terjadi persamaan pemahaman dalam hal pelayanan informasi publik.
3. Perlu melakukan pemutahiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA) pada tahun 2025.

Tangerang, 31 Maret 2026  
PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (PERSERODA)



Deni Setia Wahyudi  
*Direktur SDM, Umum dan Kepatuhan*